

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris berupa penelitian hukum lapangan, yakni suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dengan cara datang langsung kelapangan atau mendatangi tempat penelitian untuk melakukan penggalan data kepada informan yang akan memberikan data-data yang diperlukan.⁴¹ Disini penulis datang ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data penelitian yakni ke Pengadilan Agama Batulicin, Banjarmasin, dan Kuala Kapuas.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara lisan atau tertulis oleh informan yang diteliti dan dipelajari secara utuh dan menyeluruh. Jadi penulis melakukan wawancara terhadap hakim di Pengadilan Agama Batulicin, Banjarmasin, dan Kuala Kapuas mengenai permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak.

⁴¹ Muhammad Kadir Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004), 101.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini ada tiga lokasi yaitu; Pertama, Pengadilan Agama Batulicin Jl. Dharma Praja, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Kedua Pengadilan Agama Banjarmasin Jl. Gatot Subroto, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kalimantan Selatan. Ketiga, Pengadilan Agama Kuala Kapuas Jl. Pemuda, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Lokasi dipilih karena Pengadilan Agama tersebut adalah pengadilan Agama yang memiliki nilai baik menurut Mahkamah Agung. Selain itu hakim di beberapa Pengadilan Agama tersebut juga merupakan hakim yang sudah lama memiliki perjalanan karir untuk mengadili perkara, sehingga menarik untuk menyandingkan pendapatnya terhadap fenomena hukum baru, sekaligus untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih bervariasi.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek merupakan sumber dari seseorang guna mendapat suatu keterangan dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini, subjek Penelitian yakni Hakim Pengadilan Agama Batulicin berjumlah 3 orang, Pengadilan Agama Banjarmasin yang berjumlah 3 orang dan Pengadilan Agama Kuala Kapuas berjumlah 4 orang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pendapat hakim-hakim tersebut terkait permohonan isbat nikah karena tidak memiliki anak.

2. Objek Penelitian

Objek adalah hal yang diteliti oleh penulis dan dapat memberikan data-data dalam penelitian. Objek penelitian juga merupakan fokus masalah penelitian yaitu

pendapat hakim, Pengadilan Agama Batulicin, Pengadilan Agama Banjarmasin serta Kuala Kapuas terkait permohonan isbat nikah karena tidak memiliki anak.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah informasi yang diperoleh, dapat dibedakan dari data lain, dan dapat dianalisis serta relevan dengan permasalahan tertentu.⁴² Data primer menjadi data yang peneliti gunakan, yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan melakukan wawancara atau data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang akan digali peneliti yakni:

- a. Identitas informan dalam penelitian ini mencakup nama, tempat dan tanggal lahir, jabatan, nip, serta riwayat pendidikan terakhir.
- b. Pendapat hakim Pengadilan Agama Batulicin, Banjarmasin, dan Kuala Kapuas, tentang permasalahan yang penulis teliti yaitu permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak.
- c. Alasan dan dasar hukum yang hakim gunakan dalam menangani perkara permohonan isbat nikah yang tidak memiliki anak.

2. Sumber Data

Sumber data merujuk kepada subjek ataupun asal informasi dalam penelitian. Pada penelitian ini, sumber data terdiri dari 10 (sepuluh) orang hakim yang masing-masing berjumlah, 3 orang hakim di Pengadilan Agama Batulicin, 3 orang hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin, dan 4 orang hakim di Pengadilan

⁴² Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 53.

Agama Kuala Kapuas. Alasan penulis memilih sepuluh orang hakim dalam penelitian ini agar dapat mengetahui mengenai perbedaan pendapat di antara mereka, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih bervariasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting karena data merupakan dasar dan alat untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam rangka memperoleh data untuk penelitian ini, maka dilakukan wawancara. Wawancara ialah cara guna mendapatkan informasi dari sumber data langsung melalui percakapan tanya jawab. Dalam konteks ini, wawancara dapat dijelaskan sebagai proses tanya jawab lisan yang digunakan dalam penelitian yang melibatkan dua orang atau lebih yang bertemu secara langsung untuk mendengarkan informasi maupun keterangan yang disampaikan. Wawancara secara langsung dilakukan penulis dengan hakim di Pengadilan Agama Batulicin, Banjarmasin, dan Kuala Kapuas, yang dilakukan secara terbuka dengan memakai daftar pertanyaan sebagai panduan.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Sesudah seluruh data terkumpul dari proses wawancara tadi maka akan diproses melalui pengolahan data secara:

- a. Editing adalah mengevaluasi informasi yang diperoleh, dengan memberikan perhatian khusus pada keakuratan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, serta kesesuaian dan relevansi dengan informasi

lain.⁴³ Dalam kegiatan ini peneliti melakukan pemeriksaan ulang dari jawaban-jawaban hasil wawancara apakah sudah lengkap atau belum, kemudian menyelaraskan jawaban satu sama lain, serta hal lain dengan tujuan memastikan kelengkapan jawaban responden yaitu hakim Pengadilan Agama Batulicin, Banjarmasin, dan Kuala Kapuas.

- b. Deskripsi, dengan menggunakan bahasa yang dapat diterima oleh pembaca, penulis memberikan penjelasan dan uraian mengenai hasil penelitian.
- c. Matriks ialah langkah di mana peneliti menyusun data secara ringkas menjadi bentuk tabel. Langkah ini bertujuan untuk mengklasifikasikan data yang sudah terkumpul sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, merupakan tugas peneliti dan membutuhkan ketelitian dan pemikiran yang tajam. Karena analisis data adalah cara untuk menyelesaikan masalah penelitian, maka analisis data merupakan komponen yang paling penting dalam proses ilmiah.⁴⁴

Analisis yang penulis lakukan disini menerapkan analisis kualitatif, yakni Analisis data dilakukan dengan menguraikan data yang terorganisir dengan baik, runtut, logis, dan efektif yang menggambarkan data. Hal ini mempermudah dalam menganalisis data dan memahami hasil penelitian. Maka dapat dikatakan bahwasannya analisis kualitatif ialah menguraikan gambaran dari data yang didapat

⁴³ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 85.

⁴⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta, 2014), 169.

serta menghubungkann satu sama lain guna mendapat kejelasan terhadap suatu kebenaran ataupun sebaliknya.⁴⁵

G. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, maka penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini, Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai topik dan hal-hal yang akan diteliti, penulis melakukan observasi awal. Observasi awal dilakukan penulis dengan mewawancarai salah satu hakim di Pengadilan Agama Batulicin melauai media Zoom. Setelah memperoleh data awal, data disusun dalam bentuk proposal, lalu mengkonsultasikannya dengan Dosen Penasehat Akademik. Setelah penelitian ini disetujui oleh Dosen Penasehat penulis langsung melengkapi berkas dan mengumpulkannya ke Kantor Prodi pada tanggal 20 Juni 2023, kemudian diseminarkan pada tanggal 23 Juni 2023.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis meminta surat izin riset dari pihak fakultas pada tanggal 27 Juli 2023, penulis riset selama dua bulan. Setelah mendapat surat izin riset, penulis melaksanakan pengumpulan data terlebih dahulu di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, kemudian Pengadilan Agama Batulicin, dan yang terakhir di Pengadilan Agama Banjarmasin. Di Pengadilan Agama Kuala Kapuas penulis melakukan penelitian selama 3 hari, di Pengadilan Agama Batulicin selama 1 hari,

⁴⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 126.

dan Pengadilan Agama Banjarmasin 1 hari, guna mewawancarai hakim di Pengadilan Agama tersebut.

3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data

Tahapan ini berlangsung sekitar satu bulan, setelah semua data yang diperlukan terkumpul sepenuhnya dan memenuhi persyaratan, lalu data tersebut diolah dengan menggunakan teknik data kualitatif. Selanjutnya, data yang sudah tersusun dianalisis secara deskriptif kualitatif. Setelah selesai proses pengolahan data dan analisis data, selanjutnya penulis berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk perbaikan serta menyempurnakan penelitian ini.

4. Tahap Penulisan Akhir Laporan

Setelah menyusun hasil penelitian yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing, maka langkah penulis selanjutnya adalah menyusun dan membuat laporan akhir penelitian dalam bentuk skripsi yang kemudian akan diujikan atau dimunaqasyahkan.